



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 2156/PM.01.02/K.JT-13/09/2024

Kendal, 16 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 2 Lembar

Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc*
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kendal

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilu di seluruh kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Sehubungan dengan jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan serentak Tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 7 November 2024. Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan pembentukan badan *Adhoc* dimaksud, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan pengawasan calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. Melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pembentukan KPPS;
3. Memastikan pelaksanaan pembentukan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dimaksud;
5. Menuangkan hasil pencegahan ke dalam Form Model F, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A serta mengisi alat kerja pengawasan (AKP);
6. Melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ketua,
Hevy Indah Oktaria

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Form 1.3 Kecamatan

Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara
(KPPS)

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

No. TPS :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Ketaatan Prosedur			
2.	Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara <i>Adhoc</i>			
3.	Keterpenuhan kuota pada badan <i>Adhoc</i>			
4.	Keterwakilan 30% perempuan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lampiran 1, agar

Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

- a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- b. Kolom (4) ketidaksesuain dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

Form 2.3 /KPPS.Kec

Form Rekap Hasil Pengawasan Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Provinsi :
Kab./Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Nama Calon Adhoc	Masukan Masyarakat	Tindaklanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1.							
2.							
3.							
dst							